



NOTA KESEPAHAMAN

ANTARA

KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

DENGAN

UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA

Nomor : HK.03.00/7.28.1/SET/VII/2021

Nomor : B/19/UN39/HM.01.01/2021

TENTANG

**PELAKSANAAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI DI BIDANG
KEPEMUDAAN DAN KEOLAHRAGAAN**

Pada hari ini Rabu, tanggal Dua Puluh Delapan, bulan Juli, tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu (28-07-2021), bertempat di Jakarta, yang bertandatangan di bawah ini:

- 1. GATOT SULISTIANTORO** : Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga, berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 32/TPA Tahun 2017 tanggal 17 Februari 2017, berkedudukan di Jalan Gerbang Pemuda Nomor 3 Senayan Jakarta Pusat 10270, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta mewakili kepentingan hukum Kementerian Pemuda dan Olahraga, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

2. KOMARUDIN

: Rektor Universitas Negeri Jakarta, berdasarkan Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 32030/M/KP/2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Jakarta Periode Tahun 2019-2023, berkedudukan di Jalan Rawamangun Muka, Jakarta Timur 13220, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Negeri Jakarta, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**;

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama untuk selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** adalah Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam rangka penajaman, koordinasi, dan sinkronisasi program Pemerintah di bidang kepemudaan dan keolahragaan;
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah perguruan tinggi negeri yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan dapat menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam berbagai rumpun ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dan jika memenuhi syarat dapat menyelenggarakan pendidikan profesi.
- c. bahwa **PARA PIHAK** dalam menjalankan tugas dan wewenangnya secara fungsional perlu menjalin kesepahaman yang dilaksanakan secara sinergis sebagai satu bagian integral sistem pemerintahan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

- a. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- b. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4535);
- c. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);

- d. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5067);
- e. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5169);
- f. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
- g. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Tambahan Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500); dan
- h. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203).

Berdasarkan pertimbangan tersebut, **PARA PIHAK** bersepakat untuk membuat, menandatangani, dan melaksanakan Nota Kesepahaman tentang Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi Di Bidang Kepemudaan dan Keolahragaan, dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai landasan **PARA PIHAK** dalam rangka mendukung pembangunan bidang kepemudaan dan keolahragaan melalui pelaksanaan tri dharma perguruan tinggi.
- (2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk memfasilitasi kerja sama dan optimalisasi koordinasi sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangan **PARA PIHAK**.

PASAL 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. perumusan kebijakan bidang kepemudaan dan keolahragaan yang berbasis ilmu pengetahuan (*scientific base policy*);
- b. pengembangan sentra olahraga prestasi;
- c. pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan berbasis riset;
- d. pembentukan manajemen talenta nasional di bidang kepemudaan dan keolahragaan;
- e. peningkatan kapasitas sumber daya manusia pemuda dan tenaga keolahragaan melalui pendidikan dan pelatihan secara berkelanjutan;
- f. pemanfaatan sarana dan prasarana di lingkungan **PARA PIHAK**;
- g. fasilitasi beasiswa bagi pemuda berprestasi, pelaku olahraga berprestasi, dan ASN;
- h. fasilitasi bantuan pemerintah di lingkungan **PARA PIHAK**; dan
- i. bidang-bidang lain yang disepakati **PARA PIHAK** yang sesuai dengan tujuan Nota Kesepahaman ini.

PASAL 3

PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini diatur lebih lanjut dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama yang disepakati oleh **PARA PIHAK** yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh, Pejabat Pimpinan Tinggi Madya, dan/atau pejabat fungsional perbendaharaan yang merupakan unsur pelaksana di lingkungan **PIHAK KESATU**.

PASAL 4
JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 4 (empat) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Dalam hal Nota Kesepahaman ini diperpanjang, **PARA PIHAK** melakukan konsultasi dan koordinasi atas rancangan Nota Kesepahaman perpanjangan dan/atau baru melalui korespondensi kedinasan.
- (3) Dalam hal nota kesepahaman diakhiri oleh salah satu pihak sebelum jangka waktu berakhir, maka pihak yang berinisiatif mengakhiri menyampaikan pemberitahuan secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya.
- (4) Perpanjangan atau pengakhiran Nota Kesepahaman ini sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku secara efektif setelah adanya kesepakatan antara **PARA PIHAK**.

PASAL 5
PEMBIAYAAN

Segala pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan pada anggaran masing-masing **PARA PIHAK** secara proporsional sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya, serta sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 6
MONITORING DAN EVALUASI

Monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dilakukan oleh **PARA PIHAK** secara periodik sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan/atau sewaktu-waktu apabila dibutuhkan.

PASAL 7

KETENTUAN LAIN

- (1) Hal-hal yang belum diatur dan/atau belum cukup diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** yang dituangkan secara tertulis dalam suatu perubahan (*addendum*) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (2) Nota Kesepahaman ini tidak mengurangi wewenang **PARA PIHAK** sesuai dengan bidang tugas dan fungsi yang diatur dengan peraturan perundang-undangan.

PASAL 8

PENUTUP

Nota Kesepahaman berlaku sejak tanggal ditandatangani dan dibuat rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup, dan mengikat **PARA PIHAK** setelah ditandatangani dan dibubuhi cap oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK KEDUA,



KOMARUDIN

PIHAK KESATU,



GATOT SULISTIANTORO

DEWA BROTO